



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AJI FEBRI RAMADHAN alias AJI Bin BUDI UTOMO ;**
2. Tempat Lahir : Melak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Pebruari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia/ Banjar;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alimudddin RT. 21 Kelurahan Selili  
Kecamata Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI FEBRI RAMADHAN alias AJI Bin BUDI UTOMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 (1) KUHP tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **AJI FEBRI RAMADHAN alias AJI Bin BUDI UTOMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AJI FEBRI RAMADHAN alias AJI Bin BUDI UTOMO** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr



setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menemui temannya yaitu saksi **ADITIA RIZKI ADHA** dan meminta uang , dan sudah dikasih sebanyak Rp.20.000.- untuk dua kali permintaan, dan terdakwa kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya kembali meminta uang, hingga terjadi pertengkaran,yang membuat terdakwa emosi karena tidak dikasih uang ,kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Terdakwa kemudian kembali kerumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, dan kembali menemui saksi **ADITIA RIZKI ADHA** dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan karena masih marah tidak dikasih uang,sesampainya disana oleh karena pintu rumah kos dalam keadaan terbuka , terdakwa langsung masuk ke kamar saksi **ADITIA RIZKI ADHA** yang sedang berbaring dengan anak kecil yang berumur sekitar 1 tahun, terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut namun ditangkis oleh saksi **ADITIA RIZKI ADHA** dengan tangan,kemudian terdakwa kembali menusukkan parang tersebut namun tidak kena, selanjutnya terdakwa terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala yang mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah,lalu saksi **ADITIA RIZKI ADHA** berteriak dan mengatakan “ sudah..sudah...aku pegang anak kecil ini “, terdakwa kemudian langsung keluar rumah dan pergi;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, No.04/MR/RSHSMR/2021 tanggal 19 Desember 2021 dari Rumah Sakit Hermina Samarinda dengan hasil sebagai berikut :

Pada korban ditemukan : Pada pemeriksaan fisik didapati luka sayat terbuka dibagian kepala sebelah kanan membujur dari arah depan kebelakang berbentuk garis lurus dengan tepi luka rata berukuran panjang enam centimeter dengan lebar nol koma satu sentimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter;

**Dengan kesimpulan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapati luka sayat didaerah kepala sebelah kanan, tidak teraba adanya tanda patah tulang, tidak ditemukan adanya jejas atau memar ditempat lain, luka tersebut tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITIA RIZKI ADHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah ditimpas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa menemui saksi dan meminta uang lalu saksi memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua kali permintaan, kemudian Terdakwa datang lagi untuk ketiga kalinya meminta uang, namun saksi tidak memberikannya hingga terjadi pertengkaran yang membuat Terdakwa emosi karena tidak diberi uang oleh saksi, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menemui saksi di rumah kos saksi di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi yang sedang berbaring dengan anak kecil yang berumur sekitar 1 tahun, Terdakwa langsung mengayunkan parang namun ditangkis oleh saksi dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan parang tersebut kea rah saksi namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi dan mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi berteriak dan mengatakan “ sudah..sudah...aku pegang anak kecil ini “, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami luka sayat terbuka di bagian kepala sebelah kanan membujur dari arah depan kebelakang berbentuk garis lurus dengan tepi luka rata berukuran panjang enam centimeter dengan lebar nol koma satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter, yang mana luka tersebut tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi mendatangi saksi Ruli Amirudin dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang dipergunakan Terdakwa untuk menimpas saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RULI AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Aditia Rizki Adha telah ditimpas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi Aditia Rizki Adha dengan kondisi berdarah mulai kepala dan badan, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Aditia Rizki Adha, mengapa berdarah dan terluka, lalu saksi Aditia Rizki Adha menjawab bahwa dia ditimpas dengan diparang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Aditia Rizki Adha ke Rumah Sakit Hermina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 04/MR/RSHSMR/2021 tanggal 19 Desember 2021 dari Rumah Sakit Hermina Samarinda Pemerintah pada Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.A.MOEIS, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya luka sayat terbuka di bagian kepala sebelah kanan membujur dari arah depan kebelakang berbentuk garis lurus dengan tepi luka rata berukuran panjang enam centimeter dengan lebar nol koma satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter, yang mana luka tersebut tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah menimpas saksi Aditia Rizki Adha mengenai kepala bagian kanan dengan menggunakan sebilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha dan meminta uang lalu saksi Aditia Rizki Adha memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua kali permintaan, kemudian Terdakwa datang lagi untuk ketiga kalinya meminta uang, namun saksi Aditia Rizki Adha tidak memberikannya hingga terjadi pertengkaran yang membuat Terdakwa emosi karena tidak diberi uang oleh saksi Aditia Rizki Adha, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha di rumah kos saksi Aditia Rizki Adha di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan karena masih marah tidak diberi uang, sesampainya di sana oleh karena pintu rumah kos dalam keadaan terbuka maka Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Aditia Rizki Adha yang sedang berbaring dengan anak kecil yang berumur sekitar 1 tahun dan Terdakwa langsung mengayunkan parang namun ditangkis oleh saksi Aditia Rizki Adha dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan parang tersebut ke arah saksi Aditia Rizki Adha namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Aditia Rizki Adha dan mengenai kepala bagian kanan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr



yang menyebabkan luka dan berdarah, lalu saksi Aditia Rizki Adha berteriak dan mengatakan “ sudah..sudah...aku pegang anak kecil ini “, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk menimpas saksi Aditia Rizki Adha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah menimpas saksi Aditia Rizki Adha mengenai kepala bagian kanan dengan menggunakan sebilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha dan meminta uang lalu saksi Aditia Rizki Adha memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua



kali permintaan, kemudian Terdakwa datang lagi untuk ketiga kalinya meminta uang, namun saksi Aditia Rizki Adha tidak memberikannya hingga terjadi pertengkaran yang membuat Terdakwa emosi karena tidak diberi uang oleh saksi Aditia Rizki Adha, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha di rumah kos saksi Aditia Rizki Adha di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan karena masih marah tidak diberi uang, sesampainya di sana oleh karena pintu rumah kos dalam keadaan terbuka maka Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Aditia Rizki Adha yang sedang berbaring dengan anak kecil yang berumur sekitar 1 tahun dan Terdakwa langsung mengayunkan parang namun ditangkis oleh saksi Aditia Rizki Adha dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan parang tersebut ke arah saksi Aditia Rizki Adha namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Aditia Rizki Adha dan mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah, lalu saksi Aditia Rizki Adha berteriak dan mengatakan " sudah..sudah...aku pegang anak kecil ini ", kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aditia Rizki Adha mengalami luka sayat terbuka di bagian kepala sebelah kanan membujur dari arah depan kebelakang berbentuk garis lurus dengan tepi luka rata berukuran panjang enam centimeter dengan lebar nol koma satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/MR/RSHSMR/2021 tanggal 19 Desember 2021 dari Rumah Sakit Hermina Samarinda Pemerintah pada Rumah Sakit I.A.MOEIS, yang mana luka tersebut tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Aji Febri Ramadhan Alias Aji Bin Budi Utomo, dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Jumat tanggal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah menimpas saksi Aditia Rizki Adha mengenai kepala bagian kanan dengan menggunakan sebilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha dan meminta uang lalu saksi Aditia Rizki Adha memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua kali permintaan, kemudian Terdakwa datang lagi untuk ketiga kalinya meminta uang, namun saksi Aditia Rizki Adha tidak memberikannya hingga terjadi pertengkaran yang membuat Terdakwa emosi karena tidak diberi uang oleh saksi Aditia Rizki Adha, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa menemui saksi Aditia Rizki Adha di rumah kos saksi Aditia Rizki Adha di Jalan Untung Suropati Gg KBB RT 07 Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan karena masih marah tidak diberi uang, sesampainya di sana oleh karena pintu rumah kos dalam keadaan terbuka maka Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Aditia Rizki Adha yang sedang berbaring dengan anak kecil yang berumur sekitar 1 tahun dan Terdakwa langsung mengayunkan parang namun ditangkis oleh saksi Aditia Rizki Adha dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan parang tersebut ke arah saksi Aditia Rizki Adha namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Aditia Rizki Adha dan mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah, lalu saksi Aditia Rizki Adha berteriak dan mengatakan “ sudah..sudah...aku pegang anak kecil ini “, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimpas kepala saksi Aditia Rizki Adha dengan sebilah parang, adalah perbuatan yang tertuju pada niat atau kehendak dari Terdakwa yaitu membuat luka atau sakit pada diri saksi Aditia Rizki Adha atau dengan kata lain ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pasti sudah mengetahui apa akibat dari perbuatannya dengan menimpaskan parang ke arah saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditia Rizki Adha, sehingga terbukti perbuatan menimpas tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan uraian fakta hukum angka 3 bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aditia Rizki Adha mengalami luka sayat terbuka di bagian kepala sebelah kanan membujur dari arah depan kebelakang berbentuk garis lurus dengan tepi luka rata berukuran panjang enam centimeter dengan lebar nol koma satu centimeter dan kedalaman nol koma dua centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/MR/RSHSMR/2021 tanggal 19 Desember 2021 dari Rumah Sakit Hermina Samarinda Pemerintah pada Rumah Sakit I.A.MOEIS, yang mana luka tersebut tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun luka yang diderita saksi Aditia Rizki Adha tidak menimbulkan cacat fisik atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas maupun pekerjaan tetapi yang pasti perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit atau luka sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI FEBRI RAMADHAN alias AJI Bin BUDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbungkus karet tanpa sarung panjang sekitar 58 cm;dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASLINA BUTARBUTAR, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SODARTO, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.**

**NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.**

**LUKMAN AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti

**ASLINA BUTARBUTAR, S.H.**